

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PELAJAR SECARA BERSAMA-SAMA  
(Suatu Penelitian di Wilayah Kepolisian Resor Sabang)**

***CRIMINAL ACTION OF TORTURE BY STUDENTS  
(A Research in the Police Area of Sabang Resort)***

**Iftikar Fathiyah**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23115  
Email : [fatiamanaf429@gmail.com](mailto:fatiamanaf429@gmail.com)

**M. Iqbal**

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Darussalam, Banda Aceh – 23115  
e-mail : [muhammad\\_iqbal@unsyiah.ac.id](mailto:muhammad_iqbal@unsyiah.ac.id)

**Abstrak** - Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelajar merupakan salah satu bentuk kejahatan dan dapat dipidana. Tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP, dan yang dimaksud secara bersama-sama adalah penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Namun, pada kenyataannya tindak pidana penganiayaan masih terjadi dikalangan masyarakat Sabang. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan upaya pencegahan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelajar secara bersama-sama di Kota Sabang. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan mempelajari buku, teori, perundang-undangan serta tulisan ilmiah. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan pelajar melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terbagi atas faktor intern dan extern. Faktor intern antara lain, yaitu faktor adanya objek yang diperselisihkan, faktor sakit hati, faktor batin yang masih terlalu labil dan faktor lebih percaya diri. Faktor extern yaitu faktor kurang pengawasan dari orang tua dan faktor kurangnya norma agama. Upaya-upaya yang harus dilakukan terbagi atas upaya preventif dan represif. Upaya preventif antara lain yaitu mendidik dari lingkungan, penyuluhan dari penegak hukum, adanya wadah untuk pengaduan orang tua, patrol yang dilakukan oleh penegak hukum, dan adanya tempat rekreasi dan penyaluran bakat. Upaya represif yaitu upaya yang sesuai dengan undang-undang yang dimulai dari proses penegakan hingga proses pembinaan di lembaga permasyarakatan anak dengan melihat hak-hak anak remaja tersebut. Diharapkan kepada orang tua untuk selalu mengawasi anaknya masing-masing, demikian juga dengan masyarakat harus menjaga dan melindungi anak-anak dengan cara membina dan juga dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila anak-anak tersebut telah termasuk dalam juvenile delinquency. Pihak penegak hukum juga harus banyak melakukan upaya-upaya preventif agar anak tidak melakukan hal-hal yang negatif dimasa sekarang dan masa depan.

**Kata Kunci:** Faktor, Pelajar, Tindak Pidana Penganiayaan, Upaya Pencegahan.

**Abstract** - Criminal acts of torture committed by students is one form of crime that can be punished. Criminal acts of torture as regulated in Article 351 to Article 358 of KUHP, and what is meant "doing together" is that the participation regulated in Article 55 and Article 56 of KUHP is threatened by imprisonment for a maximum of two years and eight months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah. However, in reality the criminal acts of torture still occur among the people of Sabang. This research aims to explain the factors that cause criminal acts of torture and prevention efforts against criminal acts of torture carried out together in Sabang. The method used of this research are library research and field research. Library research is the method used by studying books, theories, legislation and scientific writing. Field research was conducted to obtain primary data, by interviewing respondents and informants. The results of this research indicate the factors that cause of students commit a criminal acts of torture together divided into internal and external factors. Internal factors is the factor of the existence of disputed objects, heartache, inner factors that are still too unstable and a factor of more confidence. Extern factor is the factor of lack of supervision from parents and lack of religious norms. The efforts that must be made are divided into preventive and repressive efforts. Preventive efforts include educating from the environment, counseling from law enforcement, the existence of a forum for accepting parents complaints, controlling by law enforcement, and the existence recreation place and

Iftikar Fathiyah, M. Iqbal

*distribution of talent. Repressive efforts are regulation that are started from the process of enforcement to the process of fostering in the juvenile correctional institution by looking at the rights of the teenager. It is hoped that parents will always control their children, as well as the community must protect children by fostering and can also report to the authorities if the children are included in juvenile delinquency. Law enforcers must also take preventive measures so that children do not do negative things now and in the future.*

**Keywords :** Criminal Action of Torture, Factors, Prevention Efforts, Students.

## PENDAHULUAN

Pelajar sekolah adalah termasuk kelompok usia remaja merupakan kelompok usia yang masih labil dalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Dalam kondisi usia yang masih seperti ini, maka pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif. Dilihat dari kata mata pelajar, maka mereka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah mereka lakukan hanyalah suatu manifestasi simbolik dari penyaluran aspirasi mereka sebagai konsekuensi dari perlakuan yang tidak adil terhadapnya.<sup>1</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adanya larangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar, salah satunya tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 351 yang bunyinya:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Bentuk-bentuk kenakalan remaja berupa tindak pidana kekerasan yang pada beberapa tahun sebelumnya dapat ditolerir dan dianggap wajar ternyata telah berubah menjadi tindakan-tindakan kriminal yang sangat mengganggu dan mereahkan masyarakat. Mencermati fenomena yang terjadi di lingkungan anak-anak pelajar sekolah tersebut. Maka kiranya dapat perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan, terutama mengenai tingkah lakunya.” karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang”.<sup>2</sup>

Terjadinya fenomena tindak kriminalitas yang dilakukan kalangan pelajar, ada kecendrungan jumlah pelajar yang terlibat tindak kejahatan meningkat. Begitu juga kualitas kejahatan yang dilakukan. Jika sebelumnya masih dapat dikatakan sebagai kenakalan

---

<sup>1</sup> Onti-rug, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Di Bawah Umur Diwilayah Hukum Polres*, seminar, Jakarta, 2016, hlm 20.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.

Iftikar Fathiyah, M. Iqbal

misalnya tawuran kelompok. Oleh karena itu perlu adanya penanganan secara tepat terhadap para pelajar yang dilakukan berbagai bentuk tindak pidana dengan berbagai kekerasan, termasuk dalam hal penegakan hukumnya.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku yang dilakukan oleh pelajar dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Upaya-upaya koordinasi antar berbagai pihak maupun instansi yang terkait perlu segera dilakukan, untuk mendapatkan suatu langkah atau cara yang terbsik didalam menangani dan menyelamatkan masa depan para pelajar sekolah yang bermasalah tersebut. Bagaimanapun pelajar merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya, karena mereka merupakan pewaris masa depan bangsa dan negara pada masa yang akan datang, apabila mereka tidak disiapkan sebaik mungkin dari saat sekarang maka masa depan bangsa dan negarapun akan terancam kehancuran dan kerusakan.

Berdasarkan uraian di atas maka hal-hal yang menjadi permasalahan dalam rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama?
2. Apakah upaya pencegahan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama?

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama.
2. Untuk menjelaskan upaya pencegah terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat yuridis empiris (sosiologis), penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, sebagai sumber datanya. Data primer didapatkan dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan. Pengambilan sampel dari penelitian ini dilakukan secara Purposive sampling

Iftikar Fathiyah, M. Iqbal

(kelayakan).<sup>3</sup> Dari populasi dipilih beberapa sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang terdiri dari responden dan informan, yaitu:

a. Responden

- 1) Pelaku sebanyak 1 orang
- 2) Penyidik pembantu Unit PPA Kepolisian Resor Sabang sebanyak 2 orang

b. Informan

- 1) Pakar ahli kriminologi sebanyak 1 orang
- 2) Pengacara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 1 orang

Lokasi dari penelitian ini adalah di Polres Sabang. Dipilihnya Polres Sabang karena ditemukan adanya kasus yang menjadi objek penelitian.

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## PEMBAHASAN

### 1. Faktor dan Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-sama di Kota Sabang

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar tentunya berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sebenarnya anak atau remaja yang melakukan tindak pidana juga dikatakan sebagai korban. Seharusnya tugas orang tua dan masyarakat yang harus menjaga, mendidik dan juga mengawasi anak ataupun para remaja. Sebenarnya yang memberikan *label* buruk kepada anak tersebut adalah dari masyarakat itu sendiri.

Sanksi pidana anak dan orang tua tentulah berbeda, seperti yang tercantumkan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa sanksi penjara yang dijatuhkan kepada anak ataupun remaja adalah seperdua dari orang dewasa. Sanksi penjara adalah upaya akhir dari penegak hukum karena keadaan anak dianggap meresahkan masyarakat. Jadi apabila anak ataupun yang disebut remaja tersebut masih lewat dari 18 Tahun maka sanksinya adalah seperdua. Namun apabila remaja tersebut 19-21 tahun sanksinya tetap sanksi orang dewasa.

---

<sup>3</sup> Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 84.

Pada april Tahun 2018 tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Pengadilan Kota Sabang berjumlah 1 (satu) kasus, berikut ini adalah data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Sabang.

**Tabel I**

Jumlah kasus Tindak Pidana yang dilakukan Pelajar yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sabang

| No | Kasus        | Tahun | Jumlah  | Keterangan                        |
|----|--------------|-------|---------|-----------------------------------|
| 1  | Penganiayaan | 2018  | 1 Kasus | -2 orang siswa<br>-1 orang dewasa |

Sumber : Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sabang, 31 Mei 2018.

Diversi ini ada beberapa tujuan seperti yang telah di paparkan pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Apabila diversifikasi ini tercapai maka perkara dihentikan dan apabila diversifikasi ini gagal maka penyidik harus melimpahkan perkara tersebut kepada penuntut umum.<sup>4</sup>

Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan pelajar pada tahun 2018 adalah upaya untuk menjauhkan anak dari perampasan kemerdekaan, dimana pada kasus ini terdapat beberapa tersangka juga termasuk orang dewasa yang penyelesaiannya terpisah. Untuk pelaku anak penyelesaian perkaranya dilakukan secara diversifikasi dan untuk pelaku orang dewasa penyelesaiannya di limpahkan ke penuntut umum.<sup>5</sup>

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama pada april 2018 ini berawal dari masalah telpon yang direspon kawannya terlalu keras suara. Dalam kasus ini ada 4 (empat) tersangka, yaitu BB umur 25 Tahun pekerjaan Wiraswasta alamat Gampong Kota Atas Kecamatan Sukalarya Sabang, AD umur 17 Tahun Pekerjaan Pelajar alamat

---

<sup>4</sup> Ade Tia, Penyidik Pembantu Unit PPA Kepolisian Resor Sabang, Wawancara, Pada tanggal 16 Oktober 2018.

<sup>5</sup> Ade Tia, Penyidik Pembantu Unit PPA Kepolisian Resor Sabang, Wawancara, Pada tanggal 16 Oktober 2018.

Iftikar Fathiyah, M. Iqbal

Jurong Dapu Bata Gampong Cot Bau Kecamatan Sukakarya Sabang. Sedangkan dua lainnya proses hukum terpisah.<sup>6</sup>

Awalnya RS menelpon temannya IR akan tetapi yang mengangkat telpon tersebut adalah AD, lalu RS menayakan "halo siapa ini" saudara AD menjawab dengan nada tinggi "awak AD mau apa ko" lalu RS menjawab "ko kasih IR dulu" lalu setelah RS berbicara dengan saudara IR RS menelpon saudara F dan mengatakan "dimana ko F" lalu saudara F menjawab "di de sagoe awak ni" lalu RS menjawab "Fko bilang sama si AD kalau ngomong jangan gedek kali kek gitu" lalu tiba-tiba saudara AD yang menjawab telpon tersebut dan mengatakan "dimana ko, apa mau ko" lalu RS menjawab "awak di drizel ini datang aja kemari".

Sekira pukul 23.30 Wib bertempat di cafe Drizel saudara AD datang sendiri menjumpai RS dan mengatakan "apa ko anjeng" lalu RS menjawab "kalau berkelahi jangan disini AD ini cafe orang" kemudian saudara AD langsung memukul RS lalu RS menangkis pukul tersebut untuk membela diri kemudian terjadi keributan dan dipisahkan oleh orang-orang yang berada di cafe tersebut. Lalu saudara AD disuruh pulang oleh orang-orang yang berada di cafe tersebut kemudian sekira pukul 23.40 WIB saudara AD datang bersama dengan pamannya berjumlah sekitar 4 (empat) orang kemudian saudara AD menunjuk kearah RS sambil mengatakan "itu orangnya" lalu saudara FN datang kearah RS dan langsung mencekik leher RS sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan saudara FN kemudian RS memberontak. dengan cara mencoba melepaskan cekikan tersebut selanjutnya saudara FN mencekik bagian belakang leher RS dan posisi leher RS di tindih dengan menggunakan tangan kanan kearah meja sehingga RS tidak dapat memberontak lagi lalu RS dipukul dibagian kepala belakang oleh seseorang dan tangan RS menutupi kepalanya selanjutnya dileraikan oleh orang lain dan saudara AD mendatangi RS langsung memukul RS namun RS menangkis untuk membela diri dan saudara AD tidak menggubris kemudian terjadilah keributan dan selanjutnya RS dan saudara AD dipisahkan oleh orang-orang yang ada dilokasi tersebut.<sup>7</sup>

Ada 2 (dua) faktor utama yang menyebabkan pelajar melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengoroyokan :

---

<sup>6</sup> Ade Tia, Penyidik Pembantu Unit PPA Kepolisian Resor Sabang, Wawancara, Pada tanggal 16 Oktober 2018.

<sup>7</sup> Berita Acara Pendapat (Resume), Kepolisian Negara Indonesia Daerah Aceh Resor Sabang, 31 Oktober 2018.

### 1. Faktor *Intern*

Faktor *intern* adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri.<sup>8</sup> Faktor ini merupakan hal yang paling mendasar dari dalam diri anak tersebut, karena apapun faktor penyebab orang melakukan tindak pidana, tetap diri sendiri lah yang menentukan untuk melakukan atau tidaknya melakukan suatu perbuatan tersebut.

#### a. Faktor adanya objek yang diperselisihkan

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar ini timbul karena adanya suatu objek yang diperselisihkan. Dalam tindak pidana penganiayaan ada yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan dan ada yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan, dan sudah pasti perbuatan tersebut tidak terjadi tanpa adanya suatu perselisihan diantara pelaku dan korban. Seperti halnya pada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar pada tahun 2018, AD melakukan penganiayaan kepada korbannya karena perselisihan teguran yang dilakukan oleh korban itu sendiri yang pada awalnya niat baik.

Sama halnya dengan BB yang turut melakukan tindak pidana penganiayaan yang diproses secara terpisah dikarenakan BB sudah berumur 25 Tahun pada saat melakukan tindak pidana. Di dalam kasus ini BB dijerat Pasal 351 KUHP karena melakukan tindak pidana penganiayaan atau pengoroyokan terhadap RS pada 10 April 2018 sekitar pukul 22:00 WIB.<sup>9</sup>

#### b. Faktor sakit hati

Faktor ini merupakan hal yang cukup menarik, dikarenakan sakit hati dapat menyebabkan orang melakukan tindak pidana. Sakit hati timbul karena adanya perbuatan dan perkataan dari orang lain kepada dirinya yang menyinggung perasaannya, sehingga timbulah amarah dari dirinya dan dilampiaskan kepada orang tersebut.

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh AD dan pamannya BB pada 2018 ini, AD merasa sakit hati terhadap teguran yang dilakukan oleh RS kepada F agar AD dapat mengontrol pembicaraannya untuk tidak menyinggung orang lain dan dapat berbicara secara biasa saja karena tidak ada yang perlu diributkan.

Faktor ini apabila dikaitkan dengan teori penyebab terjadinya tindak pidana maka ditemukan hubungannya, yaitu teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial yang salah satu adalah teori personal kontrol. Maksud dari teori personal kontrol ini adalah kemampuan

---

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.149.

<sup>9</sup> Fauzan Rahmadi, Penyidik Pembantu Unit PPA Kepolisian Resor Sabang, Wawancara, Pada tanggal 16 Oktober 2018.

Iftikar Fathiyah, M. Iqbal

seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat.

c. Faktor batin yang masih terlalu labil

Labil adalah sikap yang terlalu kenak-kanakan, tidak berfikir kedepan, dan dapat juga dikatakan membedakan yang mana baik dan yang mana buruk. Labil ini merupakan salah satu faktor remaja melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama. Memang sebagian besar remaja Sudah seharusnya memiliki sifat kenak-kanakan, akan tetapi AD sebagai remaja juga seorang pelajar harus menampakan pada situasi yang tepat dan tidak perlu melampiaskan amarahnya yang disebabkan hanya karena teguran dari RS yang dikatakan kepada F apalagi sampai membawa pamannya.<sup>10</sup>

Labil ini juga membuat tingkat keegoisan dari seorang remaja tidak dapat dikontrol, sehingga membuat semua hal itu seakan-akan tidak puas sebelum rencana yang dilakukan berjalan. Padahal sudah jelas rencana tersebut merupakan tindakan-tindakan yang seharusnya dilarang oleh aturan dan pamannya yang bisa dikatakan sebagai panutan dia bisa melarang hal tersebut agar tidak terjadi bukan malah turut serta melakukan.

## 2. Faktor *Extern*

Faktor *extern* adalah faktor yang bukan dari bawaan dari diri sendiri, akan tetapi faktor yang lahir dari luar diri pelajar tersebut.

a. Faktor kurangnya pengawasan dari orang tua

Pengawasan dari orang tua merupakan suatu yang sangat penting, karena setiap perbuatan anak tanpa pengawasan itu akan berakibat fatal. Anak bisa saja baik di lingkungan orang tua juga merupakan suatu hal yang perlu dilakukan orang tua agar anak bisa menjaga sikap untuk tidak melakukan tindakan yang dianggap merugikan masyarakat lain. Pengawasan yang ketat dari orang tua juga bisa membuat anak tersebut akan lebih takut untuk bertindak ke hal-hal yang dianggap tidak baik, karena anak tersebut selalu merasa dan juga berfikir bahwa dia selalu diaswasi oleh orang tuanya.

b. Faktor adanya organisasi yang cenderung negatif

Faktor lingkungan adalah salah satu penyebab yang menimbulkan adanya organisasi yang cenderung negatif ini. Setiap adanya perkumpulan secara tidak langsung berarti adanya suatu organisasi. Namun yang dikatakan organisasi disini adalah organisasi yang tidak

---

<sup>10</sup> Fauzan Rahmadi, Penyidik Pembantu Unit PPA Kepolisian Resor Sabang, Wawancara, Pada tanggal 16 Oktober 2018.



Iftikar Fathiyah, M. Iqbal

terstruktur dan bukan organisasi resmi. Organisasi ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh para pelajar atau remaja-remaja dengan tujuan untuk berkumpul dan berbagi cerita bersama. Dalam satu organisasi yang seperti ini, banyak para remaja yang ingin membantu teman mereka apabila teman mereka kesusahan dalam mengatasi masalah.<sup>11</sup> Dapat kita lihat dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh AD yang mengajak serta pamannya untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap RS pada tahun 2018, dimana AD membawa pamannya dan beberapa temannya untuk melakukan tindak penganiayaan nya terhadap AD karena sakit hati atas teguran yang dilakukan oleh RS.

Faktor ini dapat dikaitkan dengan teori penyebab terjadinya tindak pidana yang dikemukakan oleh A.Lacassagne, yang salah satu penyebabnya adalah apabila lingkungan dengan keadaan yang baik maka menentukan seseorang untuk berbuat baik pula.

c. Faktor kurangnya norma agama

Norma agama merupakan norma hukum yang harus dipatuhi agar manusia itu bisa mentaati peraturan yang berlaku. Norma agama ini adalah hal yang paling mendasar, karena apabila sudah adanya norma agama dalam diri seseorang maka sudah mendapat dasar-dasar agar seseorang itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Faktor ini dapat dikatakan teori *spritualis*, karena apabila dia dekat dengan agama maka kecil kemungkinan dia melakukan keburukan ataupun tindak pidana, sebaliknya apabila dia jauh dari agama maka besar kemungkinan dia melakukan keburukan ataupun tindak pidana.

d. Faktor karena adanya media elektronik yang merusak pemikiran anak

Faktor ini memang adalah faktor tambahan dalam hal anak melakukan tindak pidana penganiayaan atau pengoroyokan. Karena banyaknya media elektronik yang tidak memberi didikan akan tetapi banyak yang memberikan contoh yang tidak baik. Hal tersebut akan membuat anak-anak memberikan contoh hal yang tidak seharusnya dibuat. Sebagai contoh banyaknya acara televisi yang menyiarkan acara tentang perkuliahian secara berkelompok. Tontonan tersebut bukanlah suatu hal yang mendidik, karena seharusnya manusia bukanlah hidup dalam kekerasan, tapi harus dituntut untuk hidup damai.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hamdi Laksmna, Pengacara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wawancara, pada tanggal 26 Oktober 2018.

<sup>12</sup> Ade Tia, Penyidik Pembantu Unit PPA Kepolisian Resor Sabang, Wawancara, Pada tanggal 16 Oktober 2018.

## 2. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar di Sabang

Pelajar sekarang ini masih cenderung banyak yang melakukan pelanggaran bahkan tindak pidana, dan hal itu tentu saja meresahkan masyarakat dan juga mengganggu ketertiban umum.<sup>13</sup> Yang lebih ditakutkan tindakan anak-anak yang sering melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana dianggap hal yang biasa dan bukan lagi dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Adapun upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dapat dilakukan yaitu upaya *preventif* dan upaya *represif*.

### 1. Upaya *Preventif*

Maksud upaya *preventif* sudah dijelaskan dalam BAB II yaitu adalah upaya pencegahan dalam melakukan tindak pidana. Jika dikaitkan dengan artikel ini maka yang dimaksud dengan upaya *preventif* dalam menanggulangi anak-anak melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama adalah upaya yang harus dilakukan agar anak-anak pelajar tidak melakukan tindak pidana bersama-sama.

Dalam hal upaya *preventif* ada beberapa usaha yang seharusnya dilakukan, upaya tersebut hanya dari penegakan hukum saja, namun upaya yang paling dasar adalah didikan tentang hukum dari orang tua untuk para anak-anak pelajar tersebut, bergabung dengan masyarakat teladan, dan didikan sekolah terhadap muridnya. Dan dari didikan tersebut harus mendapatkan dan norma kesopanan.

#### a. Didikan dari lingkungan

Sekarang ini banyak orang tua yang tidak melakukan tugas orang tua yang seharusnya, contohnya seperti memberi pengenalan tentang hukum kepada anak mereka. Pengenalan hukum itu sebenarnya wajib diberikan kepada anak mereka masing-masing, karena tujuan dari upaya tersebut adalah supaya anak tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan juga mengetahui mana yang diperbolehkan dan yang dilarang didalam hukum. Dan bukan hanya itu saja, orang tua juga harus memberikan sanksi dari perbuatan yang melawan hukum.<sup>14</sup>

Setelah orang tua melakukan pengenalan hukum kepada anaknya, maka orang tua harus memberikan ilmu agama atau mengajari anak norma-norma agama, kesusilaan, dan

---

<sup>13</sup> Ade Tia, Penyidik Pembantu Unit PPA Kepolisian Resor Sabang, Wawancara, Pada tanggal 16 Oktober 2018.

<sup>14</sup> Adi Hermansyah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Wawancara, pada Tanggal 28 November 2018.

Iftikar Fathiyah, M. Iqbal

kesopanan. Hal tersebut harus dilakukan karena norma-norma tersebut berpengaruh kuat untuk tumbuh kebangnya anak remaja tersebut.

Bukan hanya didikan orang tua, tapi didikan dari lingkungan sekolah dan didikan masyarakat juga sangat berpengaruh kepada anak-anak pelajar sekarang ini. Karena biarpun anak-anak tersebut telah didik oleh orang tuanya, belum tentu anak tersebut berperilaku baik di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah.

Sebagai contoh didikan masyarakat seperti memberi contoh perilaku yang baik terhadap remaja tersebut, dan memberikan masukan yang mana hal baik yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Bukan hanya itu, sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, masyarakat juga memberikan beberapa tindakan yang seharusnya dilakukan. Dalam beberapa tindakan itu seperti peran masyarakat melaporkan kepada pihak yang berwenang bahwa telah terjadi pelanggaran dan/atau tindak pidana apabila yang melakukannya terutama para anak-anak sekolah. Dan contoh di lingkungan sekolah adalah guru yang memberikan pemahannya yang mendalam kepada muridnya tentang norma-norma tersebut dilakukan baik dalam pelajaran sekolah berlangsung dan juga diluar pelajaran sekolah tersebut.

#### b. Penyuluhan dari penegak hukum

Penyuluhan yang dimaksud adalah penyuluhan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan instansi hukum lainnya melakukan pencegahan hukum ke sekolah-sekolah, dan ke lingkungan masyarakat. Namun penyuluhan ini sudah jarang dilakukan oleh instansi tersebut, dikarenakan instansi tersebut memiliki kesibukan tersendiri. Seperti halnya pihak kejaksaan yang merupakan jaksa bagian intelijen menatakan bahwa sebenarnya tugas pihak kejaksaan hanya menjalani tugas setelah adanya perkara, namun pihak kejaksaan juga melakukan upaya *preventif* seperti melakukan penyuluhan di masyarakat. Akan tetapi hal tersebut susah dilakukan karena jaksa memiliki kewajiban yang lain, sehingga upaya *preventif* itu terlupakan. Namun, pihak kejaksaan tetap harus melakukan upaya *preventif* tersebut, Akan tetapi hal tersebut jarang dilakukan.<sup>15</sup>

Sebenarnya penyuluhan dari penegakan hukum ini tidak akan efektif apabila sebelumnya remaja tidak ada pemahaman tentang norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan yang didapat dari orang tua, dari masyarakat dan tentunya dari tentunya dari lingkungan sekolah. Karena apabila didikan dari usia dini didapatkan maka

---

<sup>15</sup> Fauzan Rahmadi, Penyidik Pembantu Unit PPA Kepolisian Resor Sabang, Wawancara, Pada tanggal 16 Oktober 2018.

Iftikar Fathiyah, M. Iqbal

kecil kemungkinan upaya ini akan berhasil didalam mendidik para remaja tersebut untuk memahami hal tersebut.<sup>16</sup> Tapi upaya *preventif* ini akan efektif apabila didikan dasar tersebut telah dilakukan oleh orang tua, lingkungan sekolah dan masyarakat.

c. Adanya wadah untuk pengaduan orang tua

Wadah untuk pengaduan orang tua ini juga penting, karena tujuan dari wadah ini yaitu apabila anak mereka sudah termasuk dalam anak nakal dan sudah mulai bergabung dengan kelompok-kelompok ataupun organisasi kearah yang negatif, orang tua mereka harus mempersiapkan diri dengan cara mendapat teori ataupun ilmu yang seharusnya agar dapat memberi ataupun mengubah perilaku anak mereka.

BP3A (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan Yayasan anak. Namun, jarang orang tua yang mau melakukan hal demikian padahal wadah tersebut bermanfaat untuk memberi masukan kepada orang tua dalam membimbing anaknya masing-masing.

d. Patroli yang dilakukan oleh penegak hukum

Patroli penegak hukum haruslah sering dilakukan, patroli ini biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian. Patroli ini bertujuan agar anak-anak tidak sewenang-senang melakukan hal yang negatif dikarenakan pada jaman sekarang sudah banyak perkumpulan remaja-remaja yang tidak bermanfaat, contohnya keadaan malam hari di pantai kasih dan lain-lain sebagainya yang ada di kota sabang. Dari hal tersebut tidak menutup kemungkinan anak-anak tersebut untuk tidak melakukan keonaran bahkan dengan cara mengawasi tindakan mereka tersebut. Sudah waktunya pihak kepolisian melakukan patrol dengancara mengawasi tindakan-tindakan para remaja tersebut, sehingga para remaja tersebut segan melakukan hal-hal yang negative.

## 2. Upaya *Represif*

Upaya *represif* adalah upaya setelah adanya suatu tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Usaha yang dimaksud adalah usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam wujud tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan yang diambil setelah adanya tindak pidana ataupun kejahatan itu sendiri. Pelaksanaan usaha penanggulangan secara *represif* dilakukan dalam proses tertentu, yang semuanya dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Upaya ini harus tetap dilakukan karena remaja harus tetap mendapat pendidikan

---

<sup>16</sup> Hamdi Laksmna, Pengacara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wawancara, pada tanggal 26 Oktober 2018.

Iftikar Fathiyah, M. Iqbal

supaya remaja dapat merubah sikap ataupun perilaku mereka kedepan didalam lingkungan mereka.

Upaya *represif* ini dilakukan mulai dari proses penangkapan hingga proses pembinaan di lembaga permasyarakatan anak. Pada proses penangkapan, anak ataupun remaja ditetapkan khusus dalam ruangan khusus anak dan apabila remaja belum ada ruangan khusus tersebut, maka remaja ataupun anak ditempatkan di LPKS dan setelah dilakukan maka proses penyidikan pun mulai. Dalam hal penyidik melakukan penyidikan perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Setelah itu penyidik juga harus mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi tersebut paling lama 30 hari setelah diversifikasi dimulai. Apabila diversifikasi tercapai, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri, dan apabila diversifikasi tidak tercapai, penyidik harus melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian masyarakat.

Anak ataupun remaja tidak boleh ditahan selama anak tersebut telah mendapat jaminan dari orang tua, wali, dan lembaga yang menyatakan bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Penahanan dapat dilakukan apabila anak tersebut telah mencapai umur 14 tahun dan tindak pidana yang dilakukan diancam dengan minimal 7 tahun penjara. Penahanan yang dimaksud yaitu penahanan yang ditempatkan di LPAS, namun apabila LPAS tidak ada maka penahanan dilakukan di LPKS. Dalam kasus penganiayaan 2018 ini anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Namun, dikarenakan salah seorang dari pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut merupakan orang dewasa yang berumur 25 tahun, pada akhirnya dilanjutkan dengan proses hukum.

Setelah proses tersebut selesai dilakukan, maka mulailah penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum perkara anak. Penuntut umum dalam perkara anak ditunjukkan oleh Jaksa Agung ataupun Pejabat yang ditunjukkan oleh Jaksa Agung. Apabila belum ada penuntut umum yang memenuhi persyaratan maka tugas penuntut umum dilakukan oleh penuntut umum bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Akan tetapi sebelum penuntutan dilakukan, penuntut umum mengupayakan kembali diversifikasi. Apabila diversifikasi mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Pengadilan Negeri dan apabila gagal maka dilanjutkanlah perkaranya.

Setelah penuntutan maka sampailah pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim dalam perkara anak adalah hakim anak yang merupakan hakim tunggal. Sebelum persidangan

Iftikar Fathiyah, M. Iqbal

diadakan maka hakim wajib mengupayakan diversifikasi. Apabila diversifikasi tercapai maka hakim harus menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi. Apabila diversifikasi tidak berhasil dilakukan maka perkara dilanjutkan.

Apabila diversifikasi itu tercapai, maka diversifikasi itu dapat berbentuk pengembalian kerugian yang telah diderita korban, rehabilitasi medis dan psikologi untuk pelaku tersebut, penyerahan kembali kepada orang tua, ikut serta pada pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan dan pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan. Hal tersebut tetap harus diawasi oleh pihak BAPAS. Diversifikasi ini juga termasuk kedalam upaya *represif* yang bertujuan agar anak ataupun remaja tersebut bisa berubah kedepan tanpa sanksi yang berat.

Jika upaya diversifikasi itu gagal mencapai kesepakatan, maka perkara dilanjutkan. Seperti yang telah diketahui, karena hukum di Indonesia tidak mengenal yang namanya remaja, maka remaja disini diartikan anak. Proses persidangan anak dilakukan berbeda dari orang dewasa, anak ataupun remaja mendapatkan perlakuan khusus untuk menjalani persidangan.

Jadi perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah upaya terakhir yang dilakukan, karena anak remaja masih adanya kepentingan yang harus dilakukan untuk mencapai masa depannya.

Didalam perkara anak sanksi dapat berupa tindakan dan sanksi pidana. Dalam segi tindakan anak dapat dikembalikan kepada orang tuanya ataupun walinya, perawatan baik dari segi mental maupun fisiknya, kewajiban mengikuti pendidikan, pencabutan Surat Izin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.

Sanksi pidana yang dilakukan oleh anak terbagi atas 2 bagian sama seperti orang dewasa yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, namun isi pidana pokok dan tambahannya berbeda dari orang dewasa. Pidana pokok untuk anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Pidana tambahannya terdiri dari perampasan keuntungan yang diperbolehkan dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Jika anak dipenjara, hukuman penjara anak setengah dari orang dewasa. Walaupun anak dipejara, anak tersebut juga harus memperoleh pendidikan. Sanksi-sanksi tersebut termasuk kedalam upaya represif dalam hal anak melakukan tindak pidana.

Hamdi Laksana Yang merupakan pengacara permasyarakatan klien anak menjelaskan bahwa walaupun anak diberikan sanksi pidana ataupun tindakan, pihak BAPAS

Iftikar Fathiyah, M. Iqbal

tetap selalu mengawasi mereka. Bukan hanya mengawasi namun juga membimbing anak remaja tersebut untuk mengubah perilaku yang cenderung negatif ke arah yang positif.<sup>17</sup>

Setelah anak (remaja awal dan pertengahan) mendapat sanksi, anak tetap diberikan hak-haknya, yaitu memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan. Hal tersebut merupakan upaya represif yang bertujuan anak (remaja awal dan pertengahan) tersebut tidak menulangi kembali perbuatannya dan upaya tersebut dapat mendidik anak untuk menjadi yang sebenar-benarnya generasi penerus bangsa.

Dikarenakan adanya peraturan yang berlaku maka upaya represif dari anak yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan anak, akan terlaksana. Akan tetapi hal tersebut akan berjalan efisien apabila selalu adanya evaluasi terhadap para penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka masing-masing.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak-anak secara bersama-sama dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu faktor *intern* dan faktor *extern*. Faktor *intern* adalah karena adanya suatu perselisihan, karena sakit hati, karena batin yang masih terlalu lebih. Dilihat dari faktor *extern* adalah karena kurangnya pengawasan dari orang tua, adanya organisasi yang cenderung negatif dan kurangnya norma agama yang melekat dalam diri remaja tersebut.

Upaya dalam menanggulangi anak pelajar yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama harus dilakukan dan bukan hanya upaya dari penegak hukum saja namun masyarakat dan keluarga juga ikut serta dalam menanggulunginya. Upaya ini terbagi atas upaya *preventif* dan upaya *represif*.

Disarankan kepada orang tua wajib mendidik dan mengawasi anak mereka masing-masing, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan norma-norma yang mendasar kepada anak. Namun bukan hanya itu, orang tua juga harus mengawasi anaknya. Demikian juga dengan masyarakat, masyarakat juga harus berperan untuk mengajari dan menegur anak yang termasuk dalam *juvenile delinquency*. Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila anak tersebut telah tergolong dalam kategori *juvenile delinquency*,

---

<sup>17</sup> Hamdi Laksmna, Pengacara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wawancara, pada tanggal 26 Oktober 2018.

<sup>18</sup> Hamdi Laksmna, Pengacara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wawancara, pada tanggal 26 Oktober 2018.

Iftikar Fathiyah, M. Iqbal

sehingga penegak hukum dapat melakukan tindakan *preventif* agar pelajar ataupun anak tersebut dididik.

Disarankan kepada penegak hukum di Kota Sabang agar dapat lebih mengawasi dan membimbing pelajar-pelajar ataupun anak yang termasuk dalam *juvenile delinquency*. Juga khususnya pada pihak kepolisian agar sering melakukan patroli, bukan hanya patroli pelanggaran lalu lintas saja, namun patroli tempat-tempat yang dianggap mengancam generasi penerus bangsa. Seperti patroli tempat para remaja yang sedang berkumpul dan perkumpulan tersebut meresahkan masyarakat. Utamakan patroli pada malam hari. Pemerintah kota juga menyediakan tempat rekreasi dan juga adanya tempat penyaluran bakat, sehingga pelajar dapat menjalankan peran yang positif di masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ade Saptomo, 2009, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Berita Acara Pendapat (Resume), Kepolisian Negara Indonesia Daerah Aceh Resor Sabang, 31 Oktober 2018.

Kartini Kartono, 1982, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung.

Onti-rug, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Di Bawah Umur Diwilayah Hukum Polres*, seminar, Jakarta.